



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 30.1/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2020 telah menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan

penyebaran Covid-19 melalui Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
  3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 19/PP.04.2-BA/6302/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS 23 Maret 2020 s.d. 23 November 2020;
  2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :

- a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Kotabaru kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
  - b. verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
  - c. rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
  - d. rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
  - e. pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
  - f. penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Kotabaru: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
  - g. pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
  - h. verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
  - i. penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
  - j. verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - k. rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - l. rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
  4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari:
    - a. penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kotabaru dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;

- b. pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d.  
17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunik Rachman